

**ANALISIS KESENJANGAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DENGAN PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Ni Luh Putu Dwita Maharani
NIM : 2115654039**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS KESENJANGAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DENGAN PENETAPAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Ni Luh Putu Dwita Maharani
2115654039

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesenjangan signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung dalam periode 2022-2024. Fenomena ini menjadi isu krusial mengingat peran strategis Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata utama dan kontribusi signifikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Isu utama yang diangkat adalah ketidakmampuan realisasi penerimaan pajak hotel untuk mengimbangi kenaikan target yang mencapai rata-rata 175,5% dari tahun 2022 hingga 2024. Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut dan menganalisis langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci di BAPENDA dan studi dokumentasi terhadap laporan realisasi serta data wajib pajak. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak hotel, yang termanifestasi dalam tingginya piutang pajak dan ketidakakuratan pelaporan omzet, penetapan target yang cenderung overestimasi akibat keterbatasan data historis dan masa transisi regulasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mempersulit pemantauan sektoral, serta fluktuasi kunjungan wisatawan sebagai faktor eksternal. Sebagai respons, BAPENDA telah mengimplementasikan strategi komprehensif, meliputi sosialisasi, pengawasan berbasis teknologi, penegakan sanksi tegas, audit selektif, dan kolaborasi lintas instansi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan analisis kepatuhan pajak berbasis teori psikologi sosial dan secara praktis menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan konsistensi pemerintah dalam penegakan peraturan.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Kesenjangan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ANALYSIS OF THE GAP BETWEEN HOTEL TAX REVENUES AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE TARGETS IN BADUNG REGENCY

Ni Luh Putu Dwita Maharani
2115654039

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This research analyzes the gap between hotel tax revenue and Local This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with key informants at BAPENDA and document studies of realization reports and taxpayer data. The data validity was tested using source and method triangulation techniques to ensure the findings' validity. The research findings indicate that the gap is caused by three main factors: low hotel taxpayer compliance, manifested in high tax arrears and inaccurate turnover reporting; target setting that tends to be overestimated due to historical data limitations and the regulatory transition period for the Certain Goods and Services Tax (PBJT), which complicates sectoral monitoring; and fluctuations in tourist visits as an external factor. In response, BAPENDA has implemented comprehensive strategies, including socialization, technology-based supervision, strict sanction enforcement, selective audits, and inter-agency collaboration. This study contributes to the development of tax compliance analysis based on social psychology theories and practically emphasizes the importance of strengthening the supervision system and government consistency in enforcing regulations.

Keywords: Hotel Tax, Regional Original Revenue, Gap, Taxpayer Compliance.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	16
C. Alur Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	24
D. Keabsahan Data.....	27
E. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	43
C. Keterbatasan Penelitian	54
BAB V PENUTUP.....	56
A. Simpulan	56
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hotel Bintang Menurut Kelas Provinsi Bali 2023	1
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kabupaten Badung	3
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung	3
Tabel 3. 1 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
Tabel 4. 1 Piutang Pajak Per 31 Desember 2024	35
Tabel 4. 2 Piutang Wajib Pajak Hotel per 31 Desember 2024	35
Tabel 4. 3 Realisasi dan target Penerimaan PBJT Hotel	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	32
Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir	20
Gambar 4.1 Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif Hotel	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian	62
Lampiran 2 : Dokumen Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD 2015-2019	63
Lampiran 3 : Dokumen Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD 2020-2023.....	64
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD 2024.....	66
Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan narasumber 1.	70
Lampiran 6 : Hasil wawancara dengan narasumber 2	72
Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali dengan beragam budaya dan keindahan alam memiliki banyak daya tarik pariwisata di mana salah satu daerah dengan perkembangan pariwisata terbesar yakni Kabupaten Badung (Iswari & Dwi Ratnadi, 2020), di mana hampir sebagian besar masyarakat Bali khususnya kabupaten Badung bekerja dalam sektor pariwisata (Kumalasari & Khoirudin, 2023), pada tahun 2023 diketahui bahwa jumlah hotel pada Kabupaten Badung merupakan yang terbanyak di Provinsi Bali, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Berikut merupakan jumlah hotel bintang menurut kelas dan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Hotel Bintang Menurut Kelas dan Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2023

Kabupaten/Kota	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
Kab. Jembrana	-	1	3	1	-
Kab. Tabanan	2	1	1	-	-
Kab. Badung	69	130	153	39	22
Kab. Gianyar	12	12	7	1	3
Kab. Klungkung	1	-	7	1	-
Kab. Bangli	-	2	-	-	-
Kab. Karangasem	1	2	5	1	4
Kab. Buleleng	1	4	4	1	2
Kota Denpasar	6	15	9	11	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

Pemerintah harus memiliki ketegasan dalam penarikan pajak, terutama pajak hotel yang merupakan sektor penting pendapatan daerah kabupaten

Badung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD (Sari et al., 2022). Banyaknya jumlah hotel berbintang di Kabupaten Badung tidak sepenuhnya diikuti oleh penerimaan pajak hotel yang dapat mencapai target yang telah ditentukan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kesenjangan antara penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan dalam PAD kabupaten Badung, di mana kesenjangan ini mengidentifikasikan adanya ketidak sesuaian antara potensi objek pajak dengan penerimaan pajak sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Pemerintah daerah dalam mengatur strategi dalam menetapkan kebijakan perpajakan, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian target PAD (Aji et al., 2022).

Optimalisasi penerimaan pajak hotel merupakan salah satu yang perlu diperhatikan lebih mendalam karena memiliki kontribusi yang signifikan dan potensial terhadap PAD karena Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata utama di Bali, yang dipenuhi dengan berbagai macam akomodasi serta tingkat akomodasinya tertinggi di Bali. Dibandingkan dengan jenis pajak lainnya seperti pajak restoran yang dapat mencapai target realisasi namun kontribusinya lebih rendah dibandingkan pajak hotel yang tidak mencapai target realisasi. Berikut merupakan rekapitulasi target dan realisasi PAD dan pajak hotel Kabupaten Badung tahun 2018 – 2024 yang disajikan pada tabel 1.2 dan 1.3.

Tabel 1.2**Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kabupaten Badung**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2018	6.687.358.950.261	4.555.716.377.353	68,12	
2019	5.312.385.181.828	4.835.141.859.725	91,02	
2020	2.701.549.221.693	2.116.979.640.282	78,36	<i>COVID-19</i>
2021	1.972.103.054.321	1.750.345.266.108	88,76	<i>COVID-19</i>
2022	3.198.774.150.724	3.705.745.447.378	115,85	
2023	6.534.295.018.991	6.309.126.901.951	96,55	
2024	10.232.167.081.072	7.422.900.128.346	72,54	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2025

Tabel 1.3**Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2018	3.514.966.627.769	2.236.311.260.005	63,62	
2019	2.691.803.275.187	2.469.152.695.978	91,73	
2020	1.080.021.553.441	670.803.395.200	62,11	<i>COVID-19</i>
2021	737.405.508.460	258.04.477.941	34,99	<i>COVID-19</i>
2022	1.080.223.040.535	1.514.286.925.146	140,18	
2023	3.348.001.308.574	3.078.707.243.592	91,96	
2024	5.731.356.141.572	3.626.393.376.502	63,27	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2025

Keterangan khusus ditambahkan pada data tahun 2020 dan 2021 dalam Tabel 1.2 dan 1.3 untuk memberikan konteks yang relevan. Periode tersebut secara spesifik menandai terjadinya pandemi *COVID-19*, suatu peristiwa global yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam industri pariwisata dan secara langsung berdampak pada realisasi penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, catatan khusus disertakan untuk menggarisbawahi kondisi luar biasa pada tahun-tahun tersebut dan implikasinya terhadap data yang disajikan.

Tahun 2022, Kabupaten Badung berhasil memperoleh PAD sebesar Rp3.705.745.447.378, jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp3.198.774.150.724, pajak hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar dari PAD di mana target penerimaan pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp1.080.223.040.535 dan realisasinya melampaui target yakni Rp1.514.286.925.146 dengan persentase 140,18%. Hal ini menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah, menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah bangkit setelah terjadinya pandemi, dan pencapaian target ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi karena dalam beberapa tahun ke belakang baik sebelum pandemi maupun saat pandemi realisasi PAD belum pernah mencapai target yang ditetapkan termasuk target pajak hotel yang realisasinya tidak mencapai target. Namun pada tahun berikutnya yaitu 2023 PAD kabupaten Badung sebesar Rp6.534.295.018.991 di mana realisasi ini tidak mencapai targetnya yaitu Rp6.309.126.901.951, penerimaan pajak hotel di tahun 2023 juga sebesar Rp3.078.707.243.592 tidak mampu melampaui target Rp3.348.001.308.574 dengan persentase sebesar 91,96%, di mana tren penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 2024 PAD hanya mampu memperoleh realisasi sebesar 72,54% dari keseluruhan target. Fenomena penurunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi adanya kesenjangan penerimaan pajak hotel dan pencapaian target PAD di Kabupaten Badung.

Fenomena kesenjangan antara realisasi dan target penerimaan pajak hotel Kabupaten Badung menimbulkan pertanyaan mendasar yang melatarbelakangi

penelitian ini. Sebagai upaya untuk menemukan kebaruan, penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu. Berbeda dengan literatur sebelumnya yang telah banyak mengkaji determinan kepatuhan wajib pajak dari perspektif perilaku wajib pajak, penelitian melakukan analisis kepada faktor kebijakan di sisi pemerintah, yaitu menganalisis akurasi dan dasar metodologis dalam proses penetapan target penerimaan pajak itu sendiri serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai “Analisis Kesenjangan Penerimaan Pajak Hotel Dengan Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara penerimaan dengan target yang telah ditetapkan?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membahas kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, dengan fokus pada aspek kepatuhan wajib pajak dan proses penetapan target oleh pemerintah daerah. Studi ini menggunakan data resmi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagai sumber utama, dengan periode analisis terbatas pada tahun 2022 hingga 2024 untuk mengakomodasi perubahan regulasi terbaru. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui wawancara mendalam dengan

pihak BAPENDA dan studi dokumentasi, tanpa melibatkan analisis statistik atau survei langsung kepada wajib pajak hotel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kesenjangan antara penerimaan dan target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target pajak hotel, serta menganalisis langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam mengatasi kesenjangan penerimaan pajak hotel.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai analisis kesenjangan antara target dan penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara mendalam serta mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target PAD.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemungutan, pengelolaan serta efektivitas dan kontribusi dari pajak

hotel terhadap PAD Kabupaten Badung di mana diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan untuk pemerintah dapat mencapai target realisasi pajak yang ditetapkan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat luas mengenai Pajak daerah khususnya pajak hotel di kabupaten badung yang merupakan kabupaten dengan jumlah hotel terbanyak di bali, serta diharapkan masyarakat khususnya pemilik hotel dapat sadar mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Politeknik Negeri Bali untuk dapat memperdalam materi pajak daerah khususnya pajak hotel pada program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan agar dapat memperluas wawasan serta pengembangan penelitian selanjutnya.

4) Bagi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa penulis mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam melakukan penelitian ini di mana penelitian ini menjadi salah satu cara pengembangan pengetahuan khususnya mengenai pajak daerah dalam hal ini pajak daerah kabupaten Badung di mana penulis bertempat tinggal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak hotel selama tahun 2022 hingga 2024, mengindikasikan bahwa realisasi belum mampu mengimbangi pertumbuhan target yang ditetapkan.

Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kepatuhan wajib pajak yang belum optimal menjadi penyebab dominan, ditunjukkan oleh tingginya piutang pajak, ketidakakuratan pelaporan omzet, serta indikasi penghindaran pajak. Selain itu, penetapan target yang cenderung *overestimasi* akibat keterbatasan data akurat dan tantangan masa transisi regulasi PBJT turut berkontribusi. Fluktuasi kunjungan wisatawan juga merupakan faktor eksternal yang memengaruhi realisasi penerimaan.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Upaya ini mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis intensif, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi yaitu *tapping box* dan e-SPTPD, penegakan sanksi administratif dan pidana, serta pelaksanaan audit selektif. Langkah-langkah lain yang dilakukan meliputi penyesuaian target berkala, kolaborasi lintas instansi, dan rencana program *reward* bagi wajib pajak patuh.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara praktis yakni untuk pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan kebijakan maupun secara teoritis yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan, khususnya pajak hotel. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pendekatan analisis terhadap kepatuhan pajak berbasis teori psikologi sosial seperti teori atribusi. Temuan ini memperkuat bahwa perilaku patuh Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis atau administratif, tetapi juga oleh persepsi, pemahaman, dan atribusi yang mereka bentuk terhadap kebijakan dan perlakuan dari pemerintah.

Implikasi praktis dalam penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, serta konsistensi pemerintah dalam penegakan peraturan, tindakan yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi, edukasi, penerapan teknologi dalam pengawasan, hingga penagihan aktif terhadap piutang pajak, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah sangat berperan dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak hotel.

C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, diharapkan dapat terus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan pajak hotel melalui penyempurnaan metodologi penetapan target dengan pendekatan ilmiah berbasis analisis regresi dan time series yang mempertimbangkan variabel makroekonomi, potensi riil wajib pajak, serta tren pariwisata, peningkatan efektivitas edukasi

perpajakan, pengawasan berbasis teknologi, dan penegakan sanksi secara konsisten. Pemanfaatan sistem pelaporan digital seperti e-SPTPD dan penggunaan *tapping box* perlu terus dimaksimalkan guna meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi wajib pajak menjadi hal yang krusial untuk mengurangi potensi kesalahan administratif maupun celah ketidakpatuhan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal, seperti pengurangan atau diskon tertentu, kepada wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan tinggi sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi pelaku usaha lainnya agar memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode *mixed methods* agar dapat menguji hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel, seperti pemahaman perpajakan, persepsi terhadap sanksi, kemudahan administrasi, serta kualitas pelayanan. Penggunaan instrumen kuesioner dapat memberikan data yang lebih terukur dan memungkinkan analisis statistik terhadap faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya sektor pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aji, A. S., Setiono, J., & Santoso, B. (2022). Juridical Review of the Principles and Systems of Collecting Local Taxes in National Development. *International Journal of Law and Politics Studies*, 4(2), 51–58. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2022.4.2.7>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Bangun, C. S., Suhara, T., & Husin, H. (2023). the Application of Theory of Planned Behavior and Perceived Value on Online Purchase Behavior. *Technomedia Journal*, 8(1SP), 123–134. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1sp.2074>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Cahyani, C. Y., Mulyadi, & Danu Suryani. (2024). Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Terhadap Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8757–8763. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14882>
- Dini, S.Ant., S.Ak, M. A., & Dr. RUSDIYANTO, SE., M.Ak., CH, Ch. (2022). *Dengan Media E-Spt Pelaporan Wajib Pajak Media E-Spt*. 207.
- Fajaria, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 106–112. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1348>
- Iswari, K. C. S., & Dwi Ratnadi, N. M. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 403. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p10>
- Itan, I., Ahmad, Z., Setiana, J., & Karjantoro, H. (2024). Corporate governance, tax avoidance and earnings management: family CEO vs non-family CEO managed companies in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312972>

- Kumalasari, R., & Khoirudin, R. (2023). *the Influence of the Tourism Sector on Economic Growth in the Bali Province 2017-2021 Period*. 7, 205–213.
- Partika, I. D. M., & I Nyoman Darmayasa. (2024). Realitas Kepatuhan Pajak UMKM Pasca Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.001>
- Partini, I. G. A. S. Y., & Budiarta, I. K. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(5), 981. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i05.p17>
- Raba, H., & Gebse, M. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Merauke: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. In *Jurnal Manajemen & Bisnis* (Vol. 12, Issue 2).
- Ratih, A., & Ramadani, T. (2023). *Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah*. 4(5).
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sari, N. I., Pusparini, H., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 85–97. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jeb/article/view/36>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Wardani, S. R. K. H. (2024). *Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak* ARTICLE INFO. 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01>
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2024). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.62194/cc867m40>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>

- Yusran, M., Sylvia, S., & Zainal, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pperpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 18 No 1, 29–43.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zulkifli, Z., & Arif, A. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(1), 143–157. <https://doi.org/10.52103/jaf.v3i1.928>

